

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ATURAN HUKUM PENANAMAN
MODAL ASING DALAM MENDORONG INVESTASI DI INDONESIA**
***LEGAL ANALYSIS OF FOREIGN INVESTMENT LEGAL REGULATIONS
IN ENCOURAGING INVESTMENT IN INDONESIA***

**Sri Nurnaningsih Rachman¹, Herry M Polontoh², Jesslyn Elisandra Harefa³,
Amstrong Harefa⁴, Tora Yuliana⁵**

¹Universitas Bina Taruna, Gorontalo, Indonesia

²Universitas Cendrawasih Papua, Jayapura, Indonesia

³Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Medan, Indonesia

⁴Universitas Nias, Nias, Indonesia

⁵Institut Maritim Prasetya Mandiri, Lampung, Indonesia

Korespondensi Penulis : ella.rachman1972@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rachman, Sri Nurnaningsih, Herry M Polontoh, Jesslyn Elisandra Harefa, Armstrong Harefa, Donny Juliandri Prihadi. *Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penanaman modal asing (PMA) merupakan elemen vital dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan sektor strategis, serta memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi ekonomi global. Secara normatif, Indonesia telah menetapkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta berbagai regulasi pelaksana seperti Peraturan Presiden dan Peraturan BKPM yang bertujuan memberikan kepastian, perlindungan, dan kemudahan bagi investor asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana aturan hukum tersebut mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengidentifikasi kendala hukum yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum PMA Indonesia telah cukup progresif, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah persoalan serius seperti ketidaksinkronan antar-regulasi, birokrasi perizinan yang berbelit, lemahnya perlindungan hukum bagi investor, serta fluktuasi kebijakan akibat tekanan politik dan kepentingan sektoral. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan daya saing Indonesia di mata investor global. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan, reformasi birokrasi, dan konsistensi kebijakan untuk memperkuat efektivitas hukum penanaman modal asing di Indonesia.

Kata Kunci: Aturan Hukum, Penanaman Modal Asing, Investasi

ABSTRACT

Foreign direct investment (FDI) is a vital element in supporting national economic development, especially in increasing productivity, encouraging strategic sector growth, and strengthening Indonesia's position in global economic competition. Normatively, Indonesia has established a legal basis through Law No. 25/2007 on Investment, as well as various implementing regulations such as Presidential Regulations and BKPM Regulations that aim to provide certainty, protection, and convenience for foreign investors. This research aims to analyze the extent to which these legal regulations are able to create a conducive investment climate and identify legal constraints that arise in their implementation. This research uses normative juridical method with legislative approach and literature review. The results show that although Indonesia's FDI legal framework has been quite progressive, in practice it is still faced with a number of serious problems such as inter-regulatory unsynchronization, complicated licensing bureaucracy, weak legal protection for investors, and policy fluctuations due to political pressure and sectoral interests. These conditions create legal uncertainty and reduce Indonesia's competitiveness in the eyes of global investors. Therefore, regulatory harmonization, bureaucratic reform, and policy consistency are needed to strengthen the effectiveness of foreign investment law in Indonesia.

Keywords: *Rule of Law, Foreign Investment, Investment*

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Globalisasi mendorong integrasi ekonomi lintas negara, mempercepat aliran barang, jasa, modal, dan informasi. Salah satu dampak paling nyata dari globalisasi ekonomi adalah meningkatnya kerja sama dan kompetisi antarnegara dalam menarik investasi asing. Negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba menciptakan iklim hukum, politik, dan ekonomi yang kondusif untuk menarik minat investor global.¹ Hal ini meliputi deregulasi, penyederhanaan prosedur perizinan, serta penyusunan kebijakan fiskal dan moneter yang atraktif. Dalam konteks ini, dinamika ekonomi dunia menjadi semakin kompleks. Krisis keuangan global, perang dagang, perubahan iklim, hingga pandemi COVID-19 memberikan tekanan dan sekaligus peluang baru dalam tata kelola ekonomi internasional. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan ganda: menjaga stabilitas ekonomi domestik sambil tetap membuka diri terhadap kerja sama global.

¹ Ferdy Manalu, *Keterkaitan Antara Investasi Asing Langsung (FDI) dan Pembangunan Ekonomi*, Circle Archive, Vol.1, No.5 (2024).

Namun, globalisasi juga memberikan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment atau FDI), yang dalam banyak kasus menjadi katalisator pembangunan.² Investasi asing langsung memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber daya pembiayaan. FDI tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan transfer teknologi.³ Menurut World Investment Report 2024 dari UNCTAD, total arus masuk FDI global pada tahun 2023 mencapai USD 1,3 triliun, dengan negara-negara berkembang menyerap sekitar 40% dari total tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa FDI tetap menjadi komponen vital dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Selain aspek finansial, FDI membawa manfaat strategis jangka panjang, terutama dalam hal peningkatan kapasitas industri dan daya saing ekonomi nasional. Investor asing umumnya membawa standar manajemen dan teknologi yang lebih maju, yang secara tidak langsung mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola perusahaan lokal. Dunning (1993), dalam teori OLI-nya (Ownership, Location, Internalization), menegaskan bahwa FDI merupakan bentuk aliansi global yang saling menguntungkan, di mana negara penerima dapat memperoleh manfaat dari sumber daya yang tidak dimilikinya secara domestik.⁴

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan pemanfaatan FDI sangat tergantung pada kualitas regulasi, tata kelola, serta stabilitas politik dan hukum. Negara dengan iklim investasi yang tidak stabil atau tidak transparan cenderung gagal menarik investasi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk membangun sistem hukum responsif dan akuntabel,

² Septina Rahmania dan Shely Novitasari, *Pengaruh Perusahaan Multinasional di Indonesia terhadap Sektor Ekonomi Lokal*, Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, Vol.4, No.2 (2025).

³ Fadhil Fadhlurahman Putra Ismail dkk., *Pengaruh Globalisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang: Analisis Dampak Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor, dan Perdagangan Bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.1 (2025).

⁴ I Ketut Yasa dan I Ketut Santra, *Bisnis Internasional (Kajian Empirik tentang: Transaksi Ekonomi Perdagangan dan Aliansi Strategik Internasional)*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2023.

termasuk perlindungan terhadap hak investor dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Seperti disampaikan oleh Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, “kualitas institusi domestik adalah kunci dalam menentukan apakah globalisasi akan menjadi berkah atau bencana bagi suatu negara”.⁵

Dalam konteks tersebut, penting untuk melihat bagaimana potensi suatu negara dalam menarik investasi asing tercermin melalui kualitas institusinya. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, menjadi contoh menarik untuk dianalisis dalam kaitannya dengan efektivitas regulasi dan daya tarik investasi yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan potensi investasi yang sangat besar. Keunggulan Indonesia terletak pada kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar (lebih dari 270 juta jiwa), serta letak geografis yang strategis di antara jalur perdagangan dunia.⁶ Selain itu, Indonesia memiliki pasar domestik yang tumbuh pesat dan terus berkembang, menjadikannya salah satu tujuan investasi yang menarik di kawasan Asia Tenggara. Berbagai sektor seperti energi, pertambangan, manufaktur, agribisnis, dan ekonomi digital menawarkan peluang besar bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Meski demikian, posisi Indonesia dalam persaingan menarik Foreign Direct Investment (FDI) masih tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Menurut data dari UNCTAD (2024), arus masuk FDI ke Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar USD 21 miliar, sementara Vietnam mampu menarik lebih dari USD 28 miliar dalam periode yang sama.⁷ Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah kompleksitas birokrasi, tumpang tindih regulasi, ketidakpastian hukum, serta infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Reformasi struktural dan institusional menjadi sangat penting agar Indonesia mampu bersaing secara lebih agresif dalam merebut perhatian investor global.

⁵ Jay Aryaputra Singgih, *Peran Pengusaha Muda dalam Mendorong Perekonomian Indonesia Guna Meningkatkan Pembangunan Nasional*, Jurnal Lemhannas RI, Vol.8, No.3 (2022).

⁶ Abdul Rahman dkk., *Menimbang Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Global Menuju Indonesia Emas 2045*, Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium, Vol.1, No.2 (2024).

⁷ UN Trade and Development, *World Investment Report 2024*, diakses dari <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024>, diakses pada 06 Agustus 2025.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan iklim investasi, antara lain melalui pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority), penyederhanaan perizinan melalui OSS (Online Single Submission), serta penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bagian dari reformasi regulasi.⁸ Meskipun menuai kontroversi, UU Cipta Kerja bertujuan untuk memangkas hambatan birokrasi, memperbaiki fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta memberikan insentif fiskal bagi investor.⁹ Namun, efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada konsistensi implementasi di tingkat daerah, serta dukungan dari sistem peradilan yang menjamin kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing sebelum menanamkan modalnya di suatu negara.¹⁰ Ketidakjelasan norma hukum, seringnya perubahan kebijakan tanpa konsultasi publik, serta tumpang tindih peraturan antar instansi atau tingkat pemerintahan menjadi penghambat utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Transparency International dan World Bank dalam berbagai laporan menekankan bahwa negara dengan sistem hukum yang konsisten dan dapat diprediksi cenderung lebih mampu menarik FDI karena memberikan rasa aman bagi investor terhadap risiko politis dan hukum.¹¹

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam mengatur penanaman modal asing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan dasar hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan bagi investor. Reformasi hukum dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, memperluas sektor terbuka bagi investor, dan meningkatkan kepastian hukum.

⁸ Pujiono Pujiono dkk., *Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS)*, Arena Hukum, Vol.15, No.3 (2022).

⁹ M. Arif Florisadeg, *Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam Reformasi Hukum Investasi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara, Vol.2, No.1 (2024).

¹⁰ Moh. Farhan, *Keseimbangan Risiko dan Imbal Hasil dalam Strategi Investasi Berkelanjutan: Pendekatan Integratif terhadap Faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG)*, CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol.2, No.2 (2024).

¹¹ Pujiono dkk., *Ibid.*

Dalam pelaksanaannya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini dikenal sebagai Kementerian Investasi berperan sebagai lembaga utama dalam mengoordinasikan kebijakan investasi serta memfasilitasi investor, termasuk melalui sistem perizinan terintegrasi OSS.¹² Transformasi dari Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Daftar Prioritas Investasi (DPI) juga merupakan langkah strategis untuk memperjelas sektor mana yang terbuka dan prioritas bagi investor asing.

Meski telah dilakukan banyak reformasi, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasi regulasi penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama terkait sektor-sektor yang pengaturannya menyentuh lintas kewenangan. Perbedaan interpretasi dan pelaksanaan regulasi di berbagai daerah menyebabkan ketidakpastian bagi investor, khususnya dalam pengurusan izin lingkungan, pertanahan, dan ketenagakerjaan. Selain itu, inkonsistensi pelaksanaan regulasi, baik dari sisi birokrasi maupun aparat penegak hukum, masih sering terjadi dan menimbulkan ketidakpercayaan dari pelaku usaha asing terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi investasi.

Masalah lain yang turut menjadi sorotan adalah lemahnya mekanisme perlindungan hukum terhadap investor, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa. Meskipun Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian perlindungan investasi bilateral dan menjadi anggota ICSID, pelaksanaan putusan arbitrase internasional di dalam negeri sering kali menemui hambatan, baik secara prosedural maupun politis.¹³ Di sisi lain, sistem peradilan nasional kerap dinilai lambat dan kurang independen oleh komunitas bisnis internasional. Untuk itu, penguatan kelembagaan hukum dan peradilan, serta peningkatan kapasitas aparat dalam menangani sengketa investasi, menjadi agenda mendesak agar kepercayaan investor dapat terus ditingkatkan dan Indonesia mampu menjadi negara tujuan investasi yang kompetitif di kawasan.

¹² Luqman Hakim dkk., *Arah Investasi Indonesia Tahun 2025*, Takaza Innovatix Labs, Padang, 2024.

¹³ Juajir Sumardi, *Hukum Investasi Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis substansi hukum yang mengatur penanaman modal asing di Indonesia, dengan fokus pada keberlakuan dan efektivitas regulasi seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam konteks kompetisi global yang semakin ketat, regulasi tersebut harus mampu menjamin perlindungan hukum bagi investor, mendorong iklim usaha yang kondusif, serta tetap menjaga kepentingan nasional. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah regulasi yang ada telah memberikan kepastian hukum dan mencerminkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Selain itu, penelitian ini memiliki signifikansi strategis dalam merumuskan solusi hukum yang konkret untuk memperbaiki iklim penanaman modal asing secara berkelanjutan. Solusi tersebut meliputi harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan investasi, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan kebijakan hukum investasi di Indonesia agar lebih adaptif terhadap tuntutan global dan kebutuhan pembangunan nasional.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dirasa perlu untuk meneliti lebih jauh problematika hukum dalam implementasi regulasi penanaman modal asing di Indonesia, khususnya dalam aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan pembaruan atau penyempurnaan kerangka hukum investasi nasional agar lebih konsisten, adil, dan efektif. Pengkajian yang mendalam menjadi penting untuk mendorong terciptanya sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan investasi asing, sekaligus mampu menjaga kedaulatan ekonomi negara secara berimbang.

B. PEMBAHASAN

Aturan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Memberikan Kepastian, Perlindungan, dan Kemudahan Bagi Investor Asing

Landasan hukum utama yang mengatur penanaman modal asing di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967

dan menandai upaya modernisasi hukum investasi di Indonesia. Di dalamnya ditegaskan prinsip perlakuan yang sama bagi investor domestik dan asing, jaminan terhadap hak kepemilikan, serta kepastian hukum dalam pengelolaan investasi. UU ini juga memperkenalkan prinsip transparansi, kemudahan layanan, dan perlindungan terhadap hak investor. Namun, meskipun bersifat progresif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait birokrasi dan inkonsistensi peraturan. Sebagai bentuk penyempurnaan lebih lanjut, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi sebagian ketentuan dalam UU Penanaman Modal. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penyederhanaan perizinan usaha.¹⁴ Omnibus Law juga memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), memperbarui ketentuan tenaga kerja, dan mengubah (DNI) menjadi (DPI). Namun, walaupun secara normatif memberikan kemudahan, implementasi regulasi turunannya masih kerap menemui kendala koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Investasi memegang peranan strategis sebagai otoritas utama dalam implementasi kebijakan investasi. Lembaga ini bertugas mengkoordinasikan, memfasilitasi, serta mempromosikan penanaman modal, baik dari dalam maupun luar negeri.¹⁵ Kementerian Investasi juga bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem OSS-RBA dan pelayanan satu pintu untuk perizinan usaha, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses investasi.¹⁶ Peran sentral lembaga ini sangat penting dalam menjembatani kebijakan investasi antara pemerintah dan dunia usaha, sekaligus memastikan bahwa hak-hak investor asing terlindungi dalam kerangka hukum nasional.

¹⁴ Dewi Sukma Kristianti, *Prinsip Kebersamaan dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat*, PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Vol.1, No.2 (2021).

¹⁵ RR Utji Sri Wulan Wuryandari, *Perubahan Lembaga Pengawas dalam Bidang Penanaman Modal pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's, Vol.4, No.2 (2022).

¹⁶ Bakhrur Rokhman dkk., *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)*, Journal of Social and Economics Research, Vol.6, No.1 (2024).

Selain kerangka hukum domestik, Indonesia juga terikat pada berbagai Perjanjian Internasional, khususnya (BITs) yang memberikan jaminan perlindungan hukum tambahan bagi investor asing.¹⁷ Perjanjian ini biasanya mencakup ketentuan tentang perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*), perlindungan terhadap ekspropriasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Meski keberadaan BITs meningkatkan kepercayaan investor, Indonesia sempat melakukan evaluasi terhadap beberapa perjanjian tersebut karena dianggap membatasi ruang kebijakan negara.

Kepastian hukum merupakan elemen mendasar yang sangat dipertimbangkan oleh investor asing sebelum menanamkan modal di suatu negara. Dalam konteks hukum penanaman modal, kejelasan norma dan definisi hukum menjadi prasyarat penting untuk menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha. Misalnya, pengaturan mengenai sektor yang terbuka untuk investasi, syarat kepemilikan saham, serta perlindungan hak atas aset harus disampaikan secara tegas dan tidak multitafsir. Di Indonesia, beberapa peraturan teknis yang mendampingi Undang-Undang Cipta Kerja masih dinilai belum cukup rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi di lapangan.

Selain itu, salah satu tantangan utama dalam menjamin kepastian hukum bagi investor adalah konsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun UU Cipta Kerja telah menetapkan sistem perizinan terintegrasi nasional melalui OSS-RBA, dalam praktiknya masih sering terjadi perbedaan interpretasi antara instansi pusat dan daerah. Beberapa pemerintah daerah, masih menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan semangat penyederhanaan perizinan dari pusat, seperti menambahkan persyaratan administrasi yang tidak tercantum dalam OSS. Ketidaksinkronan ini menyebabkan ketidakpastian prosedural dan memicu keraguan investor terhadap stabilitas kebijakan hukum di Indonesia.

Di samping itu, kepastian perizinan dan prosedur investasi menjadi salah satu indikator utama dalam kemudahan berusaha. Dalam sistem OSS-RBA,

¹⁷ Syahrul Fauzul Kabir, *Krisis Dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga*, Mimbar Hukum, Vol.33, No.2 (2021).

perizinan berbasis risiko diharapkan dapat mempercepat proses investasi dan mengurangi hambatan birokrasi. Namun, efektivitas sistem ini masih bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan koordinasi antar instansi terkait. Dalam beberapa kasus, investor mengalami kendala teknis seperti lambatnya validasi dokumen, ketidakterpaduan data antar lembaga, atau kurangnya respons dari pejabat yang berwenang. Keadaan ini mengurangi kepercayaan investor terhadap kepastian prosedur hukum yang dijanjikan secara normatif. Untuk menggambarkan dinamika tersebut, dapat disoroti studi kasus keberhasilan dan kendala dalam praktik investasi. Sebagai contoh keberhasilan, masuknya perusahaan besar seperti Hyundai dan LG Energy Solution dalam proyek industri kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan bahwa dengan komitmen pemerintah pusat dan dukungan kebijakan yang jelas, investasi asing dapat direalisasikan secara signifikan.¹⁸ Di sisi lain, terdapat juga kasus kendala seperti yang dialami oleh PT Freeport Indonesia, di mana proses perpanjangan izin operasional memunculkan ketegangan hukum antara kepentingan nasional dan jaminan perlindungan investasi.¹⁹ Kasus ini menunjukkan pentingnya keberadaan regulasi yang transparan dan negosiasi yang berbasis hukum agar kepentingan kedua belah pihak dapat dijembatani secara adil.

Aspek yang tak kalah vital adalah perlindungan hukum terhadap investor asing. Salah satu prinsip utama dalam hal ini adalah non-diskriminasi dan kesetaraan perlakuan, yang berarti bahwa investor asing harus diperlakukan secara adil, setara, dan tidak diskriminatif dibandingkan investor domestik. Prinsip ini berfungsi sebagai jaminan keadilan dan transparansi serta meningkatkan daya saing suatu negara di mata global. Joseph Stiglitz pernah menegaskan bahwa kepercayaan investor sangat ditentukan oleh kualitas institusi hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan investasi.²⁰

¹⁸ Alfikri Oktavian Yudhistira dan Arie Kusuma Paksi, *Kontribusi Korea Selatan Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol.5, No.1 (2022).

¹⁹ Achmad Nur Hidayat, *Tantangan Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045: Perspektif Kebijakan Publik*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

²⁰ Afrizal Mukti Wibowo dkk., *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2024.

Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi elemen penting dalam perlindungan hukum bagi investor asing. Investor biasanya menginginkan adanya pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional yang netral dan terpercaya, seperti melalui ICSID. Namun demikian, pengadilan nasional juga tetap memegang peranan penting terutama untuk perkara yang memerlukan interpretasi hukum domestik. Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diakses menjadi jaminan bagi investor bahwa hak-hak mereka akan dipertahankan secara adil dan tidak sewenang-wenang.²¹

Perlindungan terhadap hak atas properti dan kepemilikan saham juga menjadi fokus utama dalam hukum investasi asing. Investor asing harus dijamin kepemilikan asetnya bebas dari penyitaan atau intervensi tanpa prosedur hukum yang jelas. Indonesia dalam beberapa peraturan telah mengatur perlindungan ini, namun dalam praktiknya terkadang terjadi konflik antara kebijakan nasional dan kepentingan investor. Menurut ahli hukum investasi internasional, Christoph Schreuer, perlindungan terhadap properti investor harus bersifat absolut dan tidak boleh ada perubahan regulasi yang merugikan secara sepihak tanpa kompensasi yang layak.²²

Isu yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap perubahan kebijakan sepihak atau expropriation. Negara memiliki hak untuk melakukan pengambilalihan aset demi kepentingan umum, tetapi harus dilakukan sesuai dengan prinsip hukum internasional yaitu harus bersifat legal, nondiskriminatif, dan disertai kompensasi yang adil dan cepat. Dalam konteks Indonesia, sejumlah ketentuan dalam UU Penanaman Modal dan perjanjian bilateral investasi memberikan jaminan atas perlindungan terhadap ekspropriasi ilegal. Namun, investor tetap memerlukan kepastian bahwa pemerintah akan menjalankan kebijakan dengan menghormati kontrak dan hak-hak investasi mereka agar tidak menimbulkan risiko politik dan hukum.

²¹ Syifa Rahmatul Ummah Arif, *Aktualisasi Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dalam Sengketa Joint Venture Investor Asing dengan Pemerintah di Indonesia*, JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, Vol.2, No.4 (2023).

²² Raden Ani Eko Wahyuni dan Muhammad Zainuddin, *Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Journal of Judicial Review, Vol.23, No.2 (2021).

Penciptaan kemudahan berinvestasi melalui deregulasi dan penyederhanaan prosedur administrasi menjadi faktor penting lainnya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi kebijakan guna menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan efisien. Salah satu inisiatif utama adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS), yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan berusaha lintas sektor dan lintas daerah dalam satu platform digital terintegrasi. Dengan OSS, pelaku usaha termasuk investor asing dapat mengakses layanan perizinan secara lebih cepat, transparan, dan terukur tanpa harus melalui birokrasi panjang yang kerap menjadi hambatan. Selain itu, pemerintah juga menawarkan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi asing langsung (FDI). Insentif fiskal meliputi tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk atas impor barang modal, serta pengurangan pajak penghasilan untuk sektor-sektor prioritas. Sementara itu, insentif non-fiskal diberikan dalam bentuk kemudahan akses lahan, jaminan kepastian hukum, hingga penyederhanaan proses ketenagakerjaan. Insentif ini diharapkan dapat mengurangi biaya awal investasi dan meningkatkan daya tarik Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang telah lebih dulu menawarkan iklim investasi yang kompetitif.²³

Langkah strategis lainnya adalah percepatan proses investasi dan efisiensi birokrasi di semua tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik, pembentukan Satgas Percepatan Investasi, serta optimalisasi peran Kementerian Investasi/BKPM menjadi tonggak penting dalam menciptakan kepastian dan kecepatan dalam layanan investasi. Namun demikian, meskipun infrastruktur kebijakan telah dibangun, masih ditemukan tantangan implementatif, seperti ketidaksinkronan antar instansi atau resistensi dari birokrasi lokal. Oleh sebab itu, komitmen lintas lembaga dan pelatihan aparatur menjadi kunci dalam memastikan efektivitas reformasi ini di lapangan. Dalam konteks global, upaya deregulasi dan kemudahan berusaha erat kaitannya dengan peningkatan peringkat Indonesia dalam indeks Ease of Doing Business (EoDB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

²³ Dewi Masitah dkk., *Perubahan Bidang Usaha dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*, Jurnal Education And Development, Vol.10, No.2 (2022).

Meskipun indeks ini kini dihentikan sejak 2021 karena masalah metodologi, banyak negara, termasuk Indonesia, masih menggunakan prinsip-prinsip penilaian EoDB sebagai acuan reformasi,²⁴ Beberapa indikator utama yang menjadi perhatian adalah kemudahan memulai usaha, kemudahan dalam perizinan konstruksi, perlindungan investor minoritas, serta kemudahan dalam menjalankan kontrak dan perdagangan lintas batas. Reformasi hukum dan penyederhanaan regulasi di sektor-sektor tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kepercayaan investor asing.

Meskipun secara normatif kerangka hukum yang mengatur PMA telah mencerminkan prinsip-prinsip modern dalam tata kelola investasi, realitas di lapangan sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan implementasinya. Banyak investor asing menghadapi kendala administratif dan ketidakpastian hukum meskipun secara formal mereka telah memenuhi seluruh persyaratan regulatif. Perbandingan antara norma hukum dan praktik implementasi mengungkap hambatan struktural yang signifikan, terutama dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Regulasi yang tumpang tindih, keterbatasan kapasitas aparatur, serta perbedaan interpretasi aturan menjadi penyebab utama inkonsistensi dalam pelayanan investasi. Sebagai contoh, izin usaha yang telah disetujui secara nasional melalui OSS kadang masih terhambat di tingkat daerah karena belum sinkronnya sistem informasi atau resistensi dari otoritas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum belum diikuti dengan reformasi kelembagaan yang memadai.

Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung terhadap tingkat realisasi investasi asing langsung (FDI) di Indonesia. Berdasarkan data dari BKPM, meskipun komitmen investasi yang masuk cukup tinggi, realisasi di lapangan tidak selalu proporsional. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian perizinan, konflik lahan, serta regulasi sektoral yang berubah-ubah.²⁵

²⁴ I Made Pria Dharsana, *Notaris dan Peluang Investasi di Indonesia*, CV. Lingga Dharma Sastra Utama, Bali, 2021.

²⁵ Imam Mawardi dkk., *Pengaruh Investasi Asing terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya, Vol.7, No.2 (2023).

Sebagai perbandingan, negara seperti Vietnam mampu menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan terintegrasi antara kebijakan nasional dan lokal, sehingga dapat meningkatkan realisasi FDI secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir²⁶. Vietnam sejak reformasi *Đổi Mới* (1986) secara sistematis menyediakan zona ekonomi khusus (SEZ), kemudahan perizinan, dan reformasi hukum investasi yang progresif. Reformasi ini telah memperkuat daya tarik FDI dalam manufaktur terlihat dari lebih dari 21.398 proyek FDI dengan modal terdaftar mencapai hampir USD 293 miliar hingga 2016²⁷. Studi membandingkan dampak FDI pada pengembangan modal manusia di Vietnam dan Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa Vietnam mencatat lebih banyak pekerjaan greenfield FDI (lebih dari 800.000 pekerjaan dari 2006–2016) dibanding Indonesia (~350.000), serta memiliki struktur industri yang lebih berkembang dalam komponen manufaktur dan jasa terkait R&D dan logistik.²⁸

Dalam tinjauan yuridis, efektivitas regulasi PMA dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip legal certainty, legal clarity, dan legal efficiency. Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, tetapi dalam praktiknya masih terjadi inkonsistensi dan ketidakefisienan dalam implementasi. Dari sisi empiris, banyak studi yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan investasi tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada kualitas institusi dan keandalan penegakan hukum. Menurut Thomas Ginsburg, pakar hukum ekonomi, keberhasilan regulasi bergantung pada “sejauh mana aturan yang baik diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi”.²⁹

Maka, evaluasi regulasi PMA tak cukup hanya pada aspek normatif, tetapi mencakup penilaian implementatif dan dampaknya terhadap perilaku investor.

²⁶ Tono Wartono dkk., *Ekonomi Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Masa Depan Perekonomian Indonesia 2030*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

²⁷ Ngo Phuc Hanh dkk., *Improving Quality of Foreign Direct Investment Attraction in Vietnam*, International Journal of Quality Innovation, Vol.3, No.1 (2017).

²⁸ J. Eduardo Ibarra-Olivo dkk., *FDI and Human Capital Development: A Tale of Two Southeast Asian Economies*, Journal of International Business Policy, Vol.7, No.3 (2024).

²⁹ Firman Freaddy Busroh dkk., *Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.5, No.1 (2024).

Diperlukan audit regulasi secara berkala, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan forum koordinasi lintas sektor dan lintas daerah untuk menyelesaikan hambatan struktural yang ada. Tujuannya bukan hanya menciptakan kerangka hukum yang progresif, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut benar-benar berjalan efektif untuk mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kendala Hukum yang Muncul dalam Pelaksanaan Aturan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Pelaksanaan aturan penanaman modal asing di Indonesia menghadapi berbagai kendala hukum yang cukup kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah sistem regulasi yang masih dinilai belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi investor asing. Meskipun pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk menarik investasi, masih ditemukan hambatan berupa ketidakjelasan aturan, birokrasi yang rumit, serta regulasi yang tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi investor asing dalam memahami serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Akibatnya, potensi investasi yang masuk menjadi kurang optimal dan proses pelaksanaan investasi berjalan tidak efisien. Selain itu, kendala hukum yang muncul juga berkaitan dengan kurangnya harmonisasi antar regulasi di tingkat pusat dan daerah. Otonomi daerah yang cukup luas memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan sendiri yang terkadang tidak sejalan dengan kebijakan nasional.

Hal ini berpotensi menimbulkan konflik aturan yang menghambat kepastian hukum serta menimbulkan ketidakpastian bagi para investor. Dengan situasi ini, pelaku usaha asing harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan investasi, karena risiko peraturan yang berubah-ubah dan bertentangan sangat mungkin terjadi. Di samping itu, aspek penegakan hukum dan perlindungan terhadap investor asing juga menjadi perhatian utama. Sering kali regulasi yang ada belum diikuti oleh mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif, sehingga pelaksanaan aturan di lapangan tidak selalu konsisten dan transparan. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya mengurangi kepercayaan investor, tetapi juga memperburuk iklim investasi secara keseluruhan.

Ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi ialah salah satu permasalahan utama dalam sistem hukum dan administrasi di Indonesia yang berdampak signifikan pada iklim investasi. Peraturan yang dibuat pada tingkatan yang berbeda seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), dan peraturan daerah (Perda) sering kali tidak diselaraskan secara menyeluruh. Akibatnya, muncul ketidakkonsistenan antara aturan pusat dan daerah yang menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. Ketidaksinkronan ini sering kali membuat pelaku usaha, terutama investor asing, kesulitan untuk memahami kewajiban hukum dan hak yang dimiliki, sehingga menghambat proses bisnis dan investasi. Permasalahan tumpang tindih regulasi ini semakin kompleks karena setiap tingkatan peraturan memiliki kewenangan yang berbeda, tetapi dalam prakteknya terkadang terjadi overlapping atau bahkan kontradiksi.³⁰ Misalnya sebuah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bisa jadi memiliki ketentuan yang berbeda atau bertentangan dengan peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang mengatur hal serupa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena pelaku usaha tidak memiliki acuan yang jelas mengenai aturan mana yang harus diikuti. Akibatnya, penafsiran dan penerapan hukum menjadi subyektif dan cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketidakjelasan & tumpang tindih regulasi tak hanya menimbulkan hambatan birokrasi, tetapi juga berdampak negatif pada daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Investor asing yang mengandalkan kepastian hukum dan stabilitas regulasi, sering merasa ragu untuk menanamkan modalnya apabila menghadapi risiko ketidakpastian hukum yang tinggi.³¹ Konflik aturan yang ada membuat proses perizinan menjadi panjang, mahal, dan tidak transparan. Hal ini tak hanya merugikan investor, tapi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lebih jauh, konflik aturan itu dapat memicu ketidakharmonisan dalam hal pelaksanaan dari pembangunan dan pelayanan publik di daerah.³²

³⁰ Agnes Fitryantica, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*, Gema Keadilan, Vol.6, No.3 (2019).

³¹ Nanci Yosepin Simbolon dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*, Jurnal Darma Agung, Vol.28, No.1 (2020).

³² Prasasti Dyah Nugraheni dan Sang Ayu Putu Rahayu, *Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Asing di Negara Indonesia*, JURNAL HUKUM PELITA, Vol.6, No.1 (2025).

Ketika peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pusat, maka upaya daerah untuk menarik investasi melalui kebijakan lokal menjadi kurang efektif atau bahkan berpotensi membahayakan legalitas investasi itu sendiri. Dalam konteks otonomi daerah, penting untuk memastikan adanya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi agar kebijakan investasi dapat berjalan sinergis tanpa menimbulkan polemik hukum di lapangan. Kendala lain yang dialami investor asing dalam berinvestasi adalah prosedur perizinan yang rumit dan berbelit. Proses birokrasi yang panjang menjadi hambatan signifikan dalam percepatan investasi. Setiap investasi asing wajib melalui tahapan perizinan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Prosedur yang berlapis dan kurang terintegrasi ini mengakibatkan waktu pengurusan lama dan kompleks, sehingga menimbulkan biaya transaksi yang tinggi dan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan investor. Kondisi ini tidak hanya menghambat masuknya modal asing, tetapi juga menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang menawarkan kemudahan berinvestasi lebih baik.³³

Birokrasi panjang dalam proses perizinan investasi asing juga menyebabkan proses administratif menjadi tidak efisien. Dalam praktiknya, investor harus mengurus berbagai dokumen mulai dari izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan, hingga izin operasional yang diterbitkan oleh instansi berbeda. Kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan pengulangan pemeriksaan dan verifikasi yang sama. Hal ini memperpanjang durasi pengurusan izin dan membingungkan pelaku usaha. Studi menunjukkan bahwa prosedur perizinan yang rumit ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan investor asing mengalami kesulitan dan frustrasi dalam proses investasi di Indonesia.³⁴

Waktu pengurusan izin yang lama tidak hanya berimplikasi pada efisiensi bisnis, tetapi juga membuka celah praktik korupsi. Prosedur birokrasi yang berbelit dan tidak transparan memicu peluang bagi oknum pejabat untuk melakukan praktek pungutan liar sebagai imbalan percepatan proses perizinan³⁵.

³³ Aldiansyah Yudha Prawira dkk., *Peranan Hukum Perizinan dalam Kemudahan Investasi Asing Demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi*, YUSTISI, Vol.11, No.1 (2024).

³⁴ Fuad Fuad dkk., *Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja*, Innovative, Vol.4, No.4 (2024).

³⁵ Debora Sanur Lindawaty dkk., *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.

Hal ini tentu merugikan investor dan menurunkan citra iklim investasi Indonesia secara umum. Menurut penelitian, praktik korupsi dalam perizinan investasi sering terjadi karena lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi dalam mekanisme pengajuan izin, sehingga investor asing merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem perizinan nasional. Tidak hanya itu, prosedur perizinan yang rumit juga berdampak pada risiko ketidakpastian hukum dan administratif. Investor asing yang menghadapi proses perizinan yang kompleks dan tidak jelas sering kali harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tanpa jaminan hasil yang pasti. Ketidakpastian ini menyebabkan investor menunda atau membatalkan rencana investasi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat bergantung pada aliran modal asing.³⁶ Hal ini ditegaskan dalam jurnal yang menyoroti bahwa prosedur perizinan yang tidak efisien menjadi salah satu faktor utama rendahnya minat investasi asing langsung di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh melalui digitalisasi sistem perizinan dan integrasi layanan antar instansi. Pemerintah telah mulai melakukan inovasi dengan mengembangkan sistem perizinan berbasis online, seperti OSS guna mempercepat proses perizinan dan mengurangi peluang korupsi. Namun, implementasi dan pengawasan yang ketat tetap menjadi kunci agar prosedur ini benar-benar efektif dan dapat memberikan kemudahan serta kepastian hukum bagi investor asing.

Meskipun reformasi birokrasi dan digitalisasi perizinan terus diupayakan, tantangan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak berhenti pada aspek administratif semata. Persoalan yang tak kalah krusial adalah bagaimana negara memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor asing, khususnya dalam hal kepastian hak kepemilikan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiadaan jaminan hukum yang kuat sering kali menjadi sumber keraguan dan kekhawatiran bagi para pemodal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kepastian hukum atas hak kepemilikan dan perlindungan investasi.

³⁶ Willy Yohanes dan Hudi Yusuf, *Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus terhadap Investasi Asing: Analisis Kasus Kejahatan Korporasi di Sektor Industri*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol.1, No.9 (2024).

Meskipun UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah mengatur hak-hak investor asing, implementasinya sering kali tidak konsisten. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi investor asing dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Sebagai contoh, Perlindungan Hukum bagi Investor Asing dalam Penanaman Modal Langsung di Indonesia meskipun undang-undang memberikan perlindungan, praktik di lapangan sering kali berbeda.³⁷

Risiko hukum yang tidak jelas juga muncul dalam hal hak kepemilikan. Beberapa sektor usaha di Indonesia masih membatasi kepemilikan asing, dan peraturan yang berubah-ubah menambah ketidakpastian bagi investor. Dalam jurnal "Hak dan Kewajiban Investor Asing dalam Hukum Investasi di Indonesia" dijelaskan bahwa ketentuan mengenai hak investor asing diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, namun implementasinya sering kali tidak konsisten³⁸. Ketiadaan jaminan kepastian hukum yang memadai dalam penyelesaian sengketa investasi juga menjadi perhatian utama. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan opsi penyelesaian melalui arbitrase internasional, dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa sering kali memakan waktu lama dan tidak memberikan kepastian bagi investor. Hal ini dijelaskan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Langsung yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional sering kali tidak efektif karena berbagai kendala administratif dan hukum³⁹. Pendapat ahli juga menyoroti permasalahan ini. Menurut Porman H. Markoni meskipun ada upaya reformasi hukum, perlindungan hukum bagi investor asing masih belum optimal karena lemahnya penegakan hukum dan ketidakpastian regulasi.⁴⁰

³⁷ Fahrurrahman, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing dalam Penanaman Modal di Indonesia: Analisis Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Journal Scientific of Mandalika (JSM), Vol.5, No.7 (2024).

³⁸ Maya Rosmayanti dan Rani Apriani, *Kedudukan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.8, No.1 (2023).

³⁹ Ummu Fifa Kholiza dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi dan Praktik Terkini di Indonesia*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

⁴⁰ V. J. Coumans, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor Asing di Indonesia Terkait Pengaruh Investasi Asing Bagi Laju Pertumbuhan Ekonomi di Bali*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.6, No.3 (2024).

Meskipun Indonesia telah berupaya membuka diri terhadap investasi asing, masih terdapat sejumlah sektor yang dibatasi atau tertutup bagi investor asing. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur daftar bidang usaha yang terbuka maupun tertutup untuk investasi asing, termasuk pembatasan kepemilikan saham bagi investor asing di beberapa bidang usaha tertentu. Misalnya, sektor-sektor seperti pelabuhan, pembangunan dan operasi bandara, produksi dan distribusi listrik, serta layanan medis tertentu memiliki batasan kepemilikan asing yang ketat. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan sektor strategis negara⁴¹. Namun, pembatasan ini sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan pasar global dan dapat menghambat aliran investasi asing. Ketidaksesuaian antara kebijakan investasi dan dinamika pasar global dapat menyebabkan Indonesia kehilangan peluang investasi yang berharga. Sebagai contoh, dalam sektor hortikultura, pembatasan kepemilikan asing hingga 30% telah menimbulkan kontroversi dan permohonan judicial review, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi pasar saat ini⁴².

Selain pembatasan sektor, penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan penanaman modal asing di Indonesia masih lemah. Kurangnya pengawasan yang efektif dapat menyebabkan pelanggaran regulasi investasi, seperti penyalahgunaan izin atau pelaksanaan kegiatan usaha tanpa izin yang sah. Sebagai contoh, studi kasus di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa banyak kegiatan usaha penanaman modal dilakukan tanpa izin yang sesuai, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sering kali tidak efektif. Lemahnya mekanisme penegakan hukum juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga terkait. Kurangnya kapasitas dan integritas dari aparat penegak hukum dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia.

⁴¹ Ramlan Ramlan, *Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional*, Jurnal Notarius, Vol.1, No.1 (2022).

⁴² Emaeve Nur Berliantari dan Imam Haryanto, *Pembatasan Investasi Asing pada Sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*, paper presented at Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara melalui Perumusan Kebijakan dalam Pencapaian SDGs, Jakarta, *The 6th National Conference on Law Studies (NCOLS)*, National Conference on Law Studies (NCOLS), 22 April 2024.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan transparan, regulasi investasi yang baik pun tidak akan efektif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.⁴³

Pengaruh politik dan kebijakan tidak konsisten merupakan faktor krusial yang memengaruhi iklim investasi asing di Indonesia. Perubahan kebijakan yang sering terjadi tanpa kejelasan arah dan tujuan dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor asing. Ketidakpastian ini membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya, karena khawatir terhadap risiko yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan yang mendadak. Sebagai contoh, perubahan regulasi terkait perpajakan atau perizinan usaha yang tidak terduga mengganggu perencanaan bisnis investor. Selain itu, pengaruh kepentingan politik dalam proses pembuatan kebijakan juga dapat menghambat kelancaran investasi asing. Kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan politik jangka pendek daripada kepentingan ekonomi jangka panjang dapat menciptakan lingkungan investasi yang tidak kondusif. Misalnya, kebijakan berubah-ubah menjelang pemilihan umum atau pergantian pemerintahan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Dalam hal ini, stabilitas politik sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Ketidakkonsistenan kebijakan juga dapat terlihat dalam perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Sering, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak sinkron dengan kebijakan di tingkat daerah, sehingga menimbulkan kebingungan bagi investor asing. Hal ini dapat menghambat proses investasi, karena investor harus menyesuaikan diri dengan berbagai peraturan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional dapat menghambat pelaksanaan proyek investasi.

C. PENUTUP

Secara normatif, aturan hukum penanaman modal asing di Indonesia telah dirancang untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan kemudahan bagi investor asing. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan prinsip kepastian hukum, perlakuan yang adil, serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan dan pengalihan aset.

⁴³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Pemerintah juga telah membentuk lembaga khusus seperti BKPM (sekarang Kementerian Investasi) dan mengembangkan sistem OSS (Online Single Submission) untuk mempermudah proses perizinan. Upaya tersebut menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam meningkatkan daya tarik investasi asing sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala hukum yang menghambat efektivitas aturan tersebut. Ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi, prosedur perizinan yang rumit, lemahnya perlindungan hukum terhadap investor, pembatasan sektoral yang tidak adaptif, serta inkonsistensi kebijakan akibat pengaruh politik merupakan persoalan mendasar yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini membuat investor asing ragu dan mempertimbangkan risiko tinggi dalam berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu reformasi hukum yang lebih konsisten, harmonisasi regulasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, serta penguatan mekanisme penegakan hukum agar tujuan hukum penanaman modal dapat benar-benar terwujud dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharsana, I. M. P. 2017. *Notaris dan Peluang Investasi Di Indonesia*. Bali: CV. Lingga Dharma Sastra Utama.
- Hakim, Luqman, Octojaya Abriyoso, Thorman Lumbanraja, Dewi Permata Sari, dan Arum Indrasari. 2024. *Arah Investasi Indonesia Tahun 2025*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2024.
- Hidayat, Achmad Nur. 2024. *Tantangan Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045: Perspektif Kebijakan Publik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lindawaty, D. S., Dewi, S. D., Handrini, A. dan Riris, K. 2018. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sumardi, Juajir. 2024. *Hukum Investasi Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Waluyo, Bambang. 2022. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wartono, Tono, Maichal, M., dan Apriyanto, A. 2024. *Ekonomi Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Masa Depan Perekonomian Indonesia 2030*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wibowo, Afrizal Mukti, Anik Ifitah, Putri Maha Dewi, Liza Dzulhijjah, Moh Ahza Ali Musthofa, Zora Febriena Dwithia H.P, Mahfudz Junaedi dkk.. 2024. *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Yasa, I K., & I Ketut S. 2023. *Bisnis Internasional (Kajian Empirik Tentang: Transaksi Ekonomi Perdagangan dan Aliansi Strategik Internasional)*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia

Publikasi

- Arif, S. R. U. *Aktualisasi Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dalam Sengketa Joint Venture Investor Asing dengan Pemerintah di Indonesia*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial. Vol.2. No.4 (2023).
- Berliantari, E. N., dan Imam, H. *Pembatasan Investasi Asing pada Sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*. paper presented at Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara melalui Perumusan Kebijakan dalam Pencapaian SDGs, Jakarta, *The 6th National Conference on Law Studies (NCOLS)*, National Conference on Law Studies (NCOLS), 22 April 2024.
- Busroh, F. F., Fatria K., dan Putri, D. Z. *Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.5. No.1 (2024).
- Coumans, V. J. *Perlindungan Hukum terhadap Para Investor Asing di Indonesia Terkait Pengaruh Investasi Asing Bagi Laju Pertumbuhan Ekonomi di Bali*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.6. No.3 (2024).
- Fahrurrahman. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing dalam Penanaman Modal di Indonesia: Analisis Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Journal Scientific of Mandalika. Vol.5. No.7 (2024).
- Farhan, M. *Keseimbangan Risiko dan Imbal Hasil dalam Strategi Investasi Berkelanjutan: Pendekatan Integratif terhadap Faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG)*. CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. Vol.2. No.2 (2024).

- Fitryantica, A. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*. Gema Keadilan. Vol.6. No.3 (2019).
- Florisadeg, M. A. *Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam Reformasi Hukum Investasi di Indonesia*. Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara. Vol.2. No.1 (2024).
- Fuad, F., Ontran, S. R., dan Said, M. *Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja*. Innovative. Vol.4. No.4 (2024).
- Hanh, N. P., Dao, V. H., Nguyen, T. H., dan Dao, T.T.T. *Improving Quality of Foreign Direct Investment Attraction in Vietnam*. International Journal of Quality Innovation. Vol.3. No.1 (2017).
- Ibarra-Olivo, J. Eduardo, Thomas, N., Moritz, B., dan Jöran W. *FDI and Human Capital Development: A Tale of Two Southeast Asian Economies*. Journal of International Business Policy. Vol.7. No.3 (2024).
- Ismail, F. F. P., Rayner, A. P., Vriyan, H. M., Benny, M. K., dan Farahdinny, S. *Pengaruh Globalisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang: Analisis Dampak Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor, dan Perdagangan Bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.1 (2025).
- Kabir, S. F. *Krisis dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga*. Mimbar Hukum. Vol.33. No.2 (2021).
- Kholiza, U. F., Alya, S. M. dan Milla, A. A. M. *Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi dan Praktik Terkini di Indonesia*, UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).
- Kristianti, D. S. *Prinsip Kebersamaan dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat*. PAMALI: Pattimura Magister Law Review. Vol.1. No.2 (2021).
- Manalu, F. *Keterkaitan Antara Investasi Asing Langsung (FDI) dan Pembangunan Ekonomi*. Circle Archive. Vol.1. No.5 (2024).
- Masitah, D., Aris, M. dan Lalu, W. P. S. *Perubahan Bidang Usaha dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*. Jurnal Education And Development. Vol.10. No.2 (2022).
- Mawardi, I., Sunardjo, Diah, R. Y., M. Sahid dan R. Radika, S. J. *Pengaruh Investasi Asing terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya. Vol.7. No.2 (2023).
- Nugraheni, P. D., dan Sang, A. P. R. *Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Asing di Negara Indonesia*. Jurnal HUKUM PELITA. Vol.6. No.1 (2025).
- Prawira, A. Y., Tri, S., dan I Ketut, A. *Peranan Hukum Perizinan dalam Kemudahan Investasi Asing Demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi*. YUSTISI. Vol.11. No.1 (2024).

- Pujiono, P., Dewi, S., dan Laga S. *Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS)*. Arena Hukum. Vol.15. No.3 (2022).
- Rahman, A, Syaefullah, S., Dwi, P. Y., Selamat, J., dan Siti, R. *Menimbang Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Global Menuju Indonesia Emas 2045*. Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium. Vol.1. No.2 (2024).
- Ramlan, R. *Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional*. Jurnal Notarius. Vol.1. No.1 (2022).
- Rokhman, B., Ali R. dan Denok, K. *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)*. Journal of Social and Economics Research. Vol.6. No.1 (2024).
- Rosmayanti, M. dan Rani, A. *Kedudukan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.8. No.1 (2023).
- Rahmania, S. dan Shely, N. *Pengaruh Perusahaan Multinasional di Indonesia terhadap Sektor Ekonomi Lokal*. Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis. Vol.4. No.2 (2025).
- Simbolon, N. Y., Muhammad, Y., dan Beny, S. Nancy, S. *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*. Jurnal Darma Agung. Vol.28. No.1 (2020).
- Singgih, J. A. *Peran Pengusaha Muda dalam Mendorong Perekonomian Indonesia Guna Meningkatkan Pembangunan Nasional*. Jurnal Lemhannas RI. Vol.8. No.3 (2022).
- Wahyuni, R. A. E., dan Muhammad, Z. *Politik Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Tentang Paten di Indonesia dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Journal of Judicial Review. Vol.23. No.2 (2021).
- Wuryandari, RR. U. S. W. *Perubahan Lembaga Pengawas dalam Bidang Penanaman Modal pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's. Vol.4. No.2 (2022).
- Yohanes, W., dan Hudi, Y. *Dampak Tindak Pidana Ekonomi Khusus terhadap Investasi Asing: Analisis Kasus Kejahatan Korporasi di Sektor Industri*. Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol.1. No.9 (2024).
- Yudhistira, A. O., dan Arie, K. P. *Kontribusi Korea Selatan Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol.5. No.1 (2022).

Website

UN Trade and Development, *World Investment Report 2024*, diakses dari <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024>, diakses pada 06 Agustus 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.